BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Jalan Imam Baqi no 08 Babussalam Pasir Pengaraian
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gail.com

Pasir Pengaraian, 23 Februari 2023

Nomor :023/PM.03.02/K.RA-07/02/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Instruksi Pencegahan.**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu
Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum.

B. Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu diinstruksikan menyampaikan surat himbauan sebagaimana Draft ***terlampir*** .

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab

an. Ketua

Gummer Siregar

Tembusan kepada yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. *Arsip*

KOP SURAT
PANWASLU KECAMATAN

....., 23 Februari 2023

Nomor : .....
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Kepada Yth.

1. **Ketua PPK.....**
2. **Ketua PPS.....**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggarandan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
9. Keputusan komisi pemilihan umum nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a, b dan Pasal 219 ayat (1) Undang UndangNomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu yang dalam hal ini termasuk tahapan pemutakhiran daftar pemilih, Panwaslu Kecamatan..... mengimbau PPK dan PPS..... untuk:

1. Mematuhi ketentuan Lampiran II keputusan komisi pemilihan umum nomor 27 tahun 2023 tentang pedoman teknis penyusunan daftar pemilih dalam negeri pada penyelenggaraan pemilihan umum
   a. Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh Pantarlih mulai **Selasa, 28 Februari 2023 s.d Rabu, 29 Maret 2023**
   b. Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa oleh PPS mulai **Kamis, 30 Maret 2023 s.d Jumat, 31 Maret 2023**
2. Memastikan PPS dalam penyususnan DPS melakukan kegiatan menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen hasil Coklit dari Pantarlih yang meliputi :
   a. Daftar Pemilih hasil Coklit (**formulir Model A-Daftar Pemilih**)
   b. Daftar Pemilih baru **(formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih**);
   c. laporan hasil Coklit **(formulir Model A-Laporan Hasil Coklit)**
   d. buku kerja Pantarlih
   e. potensial alamat TPS.
3. Memastikan PPS melaksanakan pencocokkan kesesuaian **jumlah antara hasil Coklit Pantarlih** dalam Daftar Pemilih hasil Coklit dan **Daftar Pemilih baru dengan rekapitulasi hasil Coklit pada laporan hasil Coklit**
4. Memastikan PPS menyusun daftar perubahan Pemilih hasil pemutakhiran untuk DPS di wilayah kerjanya berdasarkan Daftar Pemilih hasil Coklit dan Daftar Pemilih baru.
5. **PPS melakukan rapat pleno terbuka** rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di kelurahan/desa, dengan peserta yang terdiri dari:
   a. Pantarlih

b. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD)

c. perwakilan peserta Pemilu tingkat kelurahan/desa

d. perangkat pemerintah tingkat kelurahan/desa atau .

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

K e t u a

.....

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Rokan Hulu di Pasir Pengaraian
2. Arsip